



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PETIKAN PUTUSAN**

Nomor: 41/Pid.Sus/2019/PN Bpd

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wandu Khalidi Bin Abdul Manaf;  
Tempat lahir : Krueng Batee;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 25 Maret 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Drien Beurumbang Kecamatan Kuala Batee  
Kabupaten Aceh Barat Daya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
4. Penyidik Perpanjangan kedua dari Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019;
7. Hakim PN sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan 29 Agustus 2019;

### -PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Membaca dan sebagainya :

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung wandi Khalidi Bin Abdul Manaf tidak terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *sebagaimana dalam Dakwaan Primer, Subsider*;

2. Membebaskan Terdakwa Wandu Khalidi Bin Abdul Manaf dari dakwaan Primer, *Subsider* tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Wandu Khalidi Bin Abdul Manaf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara *selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan*;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 1.01 gram;
  - 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0.35 gram;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna putih dengan No. Imei 286927502115414;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna pink dengan No. Imei 359987/05/289986/6;

**Dipergunakan dalam perkara Khairunnas als Krai Bin Nasruddin;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 oleh Zulkarnain, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Kasim, S.H.M.H dan Rudy Rambe, S.,H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Mhd. Idham Siregar sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri Iqbal, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Kasim, S.H., M.H

Zulkarnain, S.H., M.H.

Rudy Rambe, S.,H

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mhd. Idham Siregar